

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepriwisataan dan pengembang.

Kantor Pusat :

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAWHA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**") dengan PT Waskita Karya Infrastruktur ("**WKI**"). WKI merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen). Perseroan memberikan Pengelolaan Alat Berat sebagaimana telah dilakukan Adendum kelima atas Perjanjian dengan Nomor L.79/ADD-V/WK/2024 tanggal 07 November 2024 Adendum Keempat atas Perjanjian dengan Nomor 73.3/ADD-IV/WK/2023 tanggal 07 November 2023 berdasarkan adendum ketiga atas Perjanjian dengan Nomor L.44.5/ADD-III/WK/2023 tanggal 07 Juli 2023 berdasarkan adendum kedua atas perjanjian dengan Nomor L.93.1/ADD-II/WK/2022 tanggal 07 November 2022 berdasarkan adendum pertama dengan nomor L.36/ADD-I/WK.2022 tanggal 11 Agustus 2022 berdasarkan Perjanjian No L.71/P/WK/2021 Tanggal 10 November 2021.

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 November 2024

Definisi

- Afiliasi : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
- OJK : Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
- Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 : Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
- Perseroan : PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
- WKI : Sebelumnya PT Waskita Karya Energi, merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor 5 tanggal 4 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0019486.AH.01.01.TAHUN 2016 tanggal 15 April 2016 dan telah mengalami perubahan nama menjadi PT Waskita Karya Infrastruktur berdasarkan Akta Nomor 109 tanggal 26 Februari 2019 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor AHU-0010491.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 26 Februari 2019.
- Transaksi : Pengelolaan Alat Berat
- Transaksi Afiliasi : Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020
- Undang-Undang Pasar Modal : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Undang-Undang Perseroan Terbatas : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 6 ayat 1 huruf b.1 jo. Ketentuan Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 yang wajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi kepada masyarakat. Perseroan dan WKI merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WKI dijelaskan dalam bagian II poin A dari Keterbukaan Informasi ini.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat di hadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp 5.429.580.400.000,-
Modal Ditempatkan dan Disetor	: Rp 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	2.170.563.336.200,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 49 tanggal 22 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0208440 tanggal 31 Mei 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Muhammad Hanugroho
Direktur Keuangan	:	Wiw Suprihatno
Direktur <i>Risk Management, Legal & QSHE</i>	:	Anton Rijanto
Direktur <i>Business Strategic, Portfolio, dan Human Capital</i>	:	Rudi Purnomo
Direktur Operasi I	:	Ari Asmoko
Direktur Operasi II	:	Dhetik Ariyanto

Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Heru Winarko
Komisaris Independen	:	Muhammad Salim
Komisaris Independen	:	Muradi
Komisaris Independen	:	Addin Jauharudin
Komisaris	:	T. Iskandar
Komisaris	:	Dedi Syarif Usman

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi

Berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Alat Berat Nomor L.79/ADD-V/WK/2024 Tanggal 07 November 2024 telah disepakati bahwa Perseroan menyerahkan Pengelolaan Aset Alat Berat kepada WKI.

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, Alat yang diserahkan pegelolaannya kepada WKI adalah Alat Idle dan Alat Produktif. Biaya Maintenance Fee yang diberikan oleh Perseroan kepada WKI sebesar Rp16.078.678.195 (enam belas miliar tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus sembilan puluh lima Rupiah). Jangka waktu pengelolaan Alat Berat sejak tanggal penandatanganan perjanjian sampai dengan tanggal 10 November 2025.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WKI sebagai anak perusahaan Perseroan, dimana Perseroan memiliki 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) saham di WKI. Demikian pula transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh WKI dikecualikan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/ Pasal 6 ayat 1 huruf b.1

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WKI

WKI merupakan suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta Timur yang didirikan di Negara Republik Indonesia Berdasarkan Akta pendirian No. 5 tanggal 4 Maret 2016 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-00019485.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 15 April 2016.

Maksud dan tujuan WKI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 104 tanggal 29 April 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ialah berusaha dalam bidang Industri penciptaan Energi, Industri Konstruksi, Industri Pabrikasi, Jasa Penyewaan, Jasa Keagenan, Investasi, Agro Industri, Pekerjaan Terintegrasi (EPC), Perdagangan, pengelolaan Kawasan, Layanan Jasa Peningkatan Kemampuan di Bidang Konstruksi, Teknologi Informasi serta Kepariwisataan dan Pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau Jasa yang Bermutu Tinggi dan Berdaya Saing Kuat, serta Mengejar Keuntungan Guna Meningkatkan Nilai Perseroan dengan Menerapkan Prinsip-Prinsip Perseroan terbatas.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 83 tanggal 23 April 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, akta mana telah mendapatkan Surat Keputusan No. AHU-0022361 .AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, serta tetah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0218101 tanggal 24 April 2019 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0066861.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 24 April 2019, struktur permodalan WKI adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	1.200.000	1.200.000.000.000,-
Modal Disetor dan Ditempatkan	300.000	300.000.000.000,-

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham (Rp)	(%)
Perseroan	299.999	299.999.000.000	99.99
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0.01
Total	300.000	300.000.000.000	100

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor 02 tanggal 12 September 2024, yang dibuat dihadapan Varinia, Sarjana Hukum,

Notaris di Jakarta Pusat, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.09-0251723 tanggal 13 September 2024, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS


Komisaris Utama	:	Ferry Akbar Pasaribu
Komisaris	:	Sukmawati Sukarno
Komisaris	:	Dimas Ricky Wahyu Adityo
Komisaris Independen	:	Graldus Aleksius Marten

DIREKSI

Plt Direktur Utama	:	Adi Sutrisno
Direktur Keuangan, <i>Human Capital Management</i> , Risiko & Legal	:	Ian Trevianto
Direktur Marketing, Operasi & QSHE	:	Bambang Dwi Wijayanto

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan dan WKI merupakan pihak terafiliasi karena WKI merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalian secara langsung oleh Perseroan dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi Perseroan dengan WKI adalah untuk melaksanakan kegiatan inbreng atas Alat Berat milik Perseroan. Dengan adanya inbreng atas alat berat tersebut diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WKI.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cipinang Cempedak - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

Jakarta, 11 November 2024
Up. Sekretaris Perusahaan
Sekretariat Perusahaan